



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. FITRAH SYAHPUTRA BIN SYAHRIAN;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Utue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa M. Fitrah Syahputra Bin Syahrian ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/68/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUHARRAMSYAH, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hak Asasi Manusia Muharram Law Firm yang beralamat di Lorong Teratai Nomor 7 Perumnas Lhok Keutapang Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/7/HK.01/XI/SK/2024 tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FITRAH SYAHPUTRA Bin SYAHRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 Huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FITRAH SYAHPUTRA Bin SYAHRAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. FITRAH SYAHPUTRA Bin SYAHRAN sekira akhir bulan April 2023 sampai dengan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Gampong Mesjid Utue Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, menelantarkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi



orang lain dalam lingkup rumah tangganya, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman yang merupakan istri sah terdakwa dirawat dirumah sakit Citra Husada karena mengalami kontraksi dini di usia kandungan 5 (lima) bulan dan selama saksi korban di rawat di rumah sakit tersebut, terdakwa tidak menemani saksi korban dirumah sakit hanya mengantar makanan dan kemudian keluar dari ruangan saksi korban, selanjutnya pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput saksi korban dari rumah sakit akan tetapi terdakwa tidak merespon permintaan saksi korban sehingga saksi korban keluar dan pulang kerumah dengan orang tua saksi korban, dan dalam perjalanan pulang kerumah orang tua saksi korban di Gampong Mesjid Utue terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban sudah pulang dengan orang tuanya dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa pulang kerumah saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa membuka Toko King Fried Chicken, dan setelah terdakwa pergi saksi korban melihat bahwa cincin saksi korban sudah tidak ada lagi ditempat biasa dan setelah saksi korban cari didapatkan di laci terdakwa sehingga saksi korban menelpon terdakwa dan kemudian terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengirim pesan via whatsapps kepada saksi korban "buka pintu bentar" dan saksi korban membalas bahwa pintu pagar tidak di kunci dan setelah saksi korban buka pintu rumah ternyata terdakwa tidak ada diluar rumah selanjutnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban via whatsapps dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jadi mau kamu apa" dan saksi korban menjawab "saya tidak mau apa apa, saya cukup tau aja bagaimana kamu" dan terdakwa menjawab "saya tidak sanggup pikir lagi, jadi kamu bilang sama keluarga kamu sendiri dan saya juga bilang sama keluarga saya sendiri, tolong bungkus baju saya sebentar, biar nanti urusan orang tua saja" dan saksi korban menjawab lagi "baik, untuk besok saja saya kasih karena ini sudah malam, tidak enak dilihat sama orang" dan keesokan harinya setelah terdakwa mengambil baju dari saksi korban, terdakwa pergi meninggalkan rumah/menelantarkan istri terdakwa yaitu saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban melahirkan anak terdakwa pada tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di Rumah sakit Citra Husada, saksi korban memberitahukan kepada terdakwa via whatsapps bahwa saksi korban telah melahirkan dan terdakwa datang menjumpai saksi korban untuk melihat bayinya hanya beberapa menit.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, biaya hidup, perawatan, kasih sayang kepada anak terdakwa yang bernama ANAK dari semenjak lahir hingga saat ini yang sudah berumur 1 (satu) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. FITRAH SYAHPUTRA Bin SYAHRAN pada hari tanggal Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 21.30 wib sampai dengan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Gampong Mesjid Utue Kec. Pidie Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 April 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman yang merupakan istri sah terdakwa dirawat di rumah sakit Citra Husada karena mengalami kontraksi dini di usia kandungan 5 (lima) bulan dan selama saksi korban di rawat di rumah sakit tersebut, terdakwa tidak menemani saksi korban di rumah sakit hanya mengantar makanan dan kemudian keluar dari ruangan saksi korban, selanjutnya pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput saksi korban dari rumah sakit akan tetapi terdakwa tidak merespon permintaan saksi korban sehingga saksi korban keluar dan pulang kerumah dengan orang tua saksi korban, dan dalam perjalanan pulang kerumah orang tua saksi korban di Gampong Mesjid Utue terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban sudah pulang dengan orang tuanya dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa pulang kerumah saksi korban. Selanjutnya keesokan harinya 23 April 2023 sekira pukul 06.00 wib

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa membuka Toko King Fried Chicken, dan setelah terdakwa pergi saksi korban melihat bahwa cincin saksi korban sudah tidak ada lagi ditempat biasa dan setelah saksi korban cari didapatkan di laci terdakwa sehingga saksi korban menelpon terdakwa dan kemudian terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban, selanjutnya sekira pukul 00.00 wib terdakwa mengirim pesan via whatsapps kepada saksi korban "buka pintu bentar" dan saksi korban membalas bahwa pintu pagar tidak di kunci dan setelah saksi korban buka pintu rumah ternyata terdakwa tidak ada diluar rumah selanjutnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban via whatsapps dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "jadi mau kamu apa" dan saksi korban menjawab "saya tidak mau apa apa, saya cukup tau aja bagaimana kamu" dan terdakwa menjawab "saya tidak sanggup pikir lagi, jadi kamu bilang sama keluarga kamu sendiri dan saya juga bilang sama keluarga saya sendiri, tolong bungkus baju saya sebentar, biar nanti urusan orang tua saja" dan saksi korban menjawab lagi "baik, untuk besok saja saya kasih karena ini sudah malam, tidak enak dilihat sama orang" dan keesokan harinya setelah terdakwa mengambil baju dari saksi korban, terdakwa pergi meninggalkan rumah/menelantarkan istri terdakwa yaitu saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban melahirkan anak terdakwa pada tanggal 17 juni 2023 sekira pukul 21.30 wib di Rumah sakit Citra Husada, saksi korban memberitahukan kepada terdakwa via whatsapps bahwa saksi korban telah melahirkan dan terdakwa datang menjumpai saksi korban untuk melihat bayinya hanya beberapa menit

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah, biaya hidup, perawatan, kasih sayang kepada anak terdakwa yang bernama ANAK dari semenjak lahir hingga saat ini yang sudah berumur 1 (satu) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi tanggal 3 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi



1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. Fitrah Syahputra Bin Syahrian tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi atas nama Terdakwa M. Fitrah Syahputra Bin Syahrian tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilda Sari Bin Fathurrahman, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Gampong Mesjid Utue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban dan anak kandung saksi korban yang juga merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2022 yang bertempat di KUA Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah menikah saksi korban dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Gampong Mesjid Utue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 saksi korban ada cek cok mulut dengan Terdakwa dimana pada saat tersebut saksi korban yang sedang hamil 5 (lima) bulan mengalami sakit karena terdapat permasalahan pada air ketuban saksi korban sehingga saksi korban harus dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa selama saksi korban dirawat inap Terdakwa hanya pernah datang sebentar untuk berkunjung dan membawa makanan tapi tidak menginap di kamar saksi korban hingga sampai saksi korban sembuh dan diperbolehkan pulang Terdakwa tidak ada hadir menemani saksi korban sehingga saksi korban pulang dari rumah sakit pun harus bersama kedua orang tua;
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) hari kemudian setelah saksi korban pulang dari rumah sakit kemudian saksi korban melihat keberadaan cincin



emas yang dahulu diberikan oleh ibu kandung Terdakwa sebagai hadiah kepada saksi korban tidak berada ditempat semestinya dimana biasanya diletakkan di laci kamar sehingga saksi korban menanyakan hal tersebut pada Terdakwa namun Terdakwa menjawab tidak tahu dan setelah saksi korban kembali mencari ternyata saksi korban menemukan cincin tersebut berada di laci yang biasa menjadi tempat penyimpanan barang-barang Terdakwa sehingga keduanya kembali cek cok mulut;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dan Terdakwa kembali cek cok di aplikasi *Whatsapp* karena permasalahan saksi korban yang tidak membukakan pintu ketika Terdakwa pulang pada pukul 00.00 WIB padahal pintu dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa marah dan membalas pesan yang bertuliskan "saya sudah tidak sanggup pikir lagi, jadi kamu bilang sama keluarga kamu sendiri dan saya juga bilang sama keluarga saya sendiri. Tolong bungkus baju saya sebentar, biar nanti urusan orang tua saja" dan kemudian saksi korban membalas "baik, besok saja saya kasih karena ini sudah malam, tidak enak dilihat sama orang";
- Bahwa setelah permasalahan tersebut Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan memberikan nafkah sebagaimana selayaknya seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri dan hal tersebut berlanjut hingga sampai hari ini dimana anak kandung sudah berusia 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat saksi korban melahirkan anak, saksi korban melahirkan di pagi hari yakni pukul 09.00 WIB namun Terdakwa hanya ada berkunjung selama 15 (lima belas) menit tepatnya pada pukul 22.00 WIB setelah melahirkan sementara saksi korban sudah memberitahukan sebelumnya kepada bibi Terdakwa sesaat sebelum melahirkan;
- Bahwa permasalahan saksi korban dan Terdakwa juga didasari dengan kebohongan Terdakwa yang ternyata sudah pernah menikah pada tahun 2015 dan memiliki anak di Medan sebelum menikahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak untuk tinggal secara mandiri namun saksi korban menunda hal tersebut karena kondisi saksi korban masih hamil dan ingin menunggu hingga anak saksi korban lahir dan barulah kemudian keduanya tinggal sendiri secara mandiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menafkahi saksi korban beserta anak sedari usia kehamilan saksi korban di usia 5 (lima) bulan hingga sampai saat ini dan hanya pernah memberikan popok bayi namun tidak muat karena kekecilan;



- Bahwa belum terdapat perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi korban ingin Terdakwa untuk diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak saksi korban;
- Bahwa yang menanggung keperluan saksi korban bersama anak saksi korban selama ini ialah ayah kandung saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkebaratan dan memberikan pendapat jika nafkah tidak dapat diberikan kepada saksi korban dan anak Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki akses untuk memberi nafkah, selanjutnya orang tua saksi korban tidak mengkehendaki kehadiran Terdakwa sebagai suami dari saksi korban dan sering ikut mencampuri kehidupan rumah tangga saksi korban bersama Terdakwa;

2. Saksi **Fathurrahman Bin Sulaiman**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wilda Sari Binti Faturrahman menikah pada 14 Juli 2022 dan hingga saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi korban Wilda Sari menikah dirumah saksi karena pernikahannya masih sangat muda;
- Bahwa pada awal pernikahan kedua tampak baik-baik saja namun permasalahan keduanya baru mulai timbul pada saat saksi korban Wilda Sari mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan dimana saksi melihat Terdakwa selaku suami tidak sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya ditambah dengan kandungan saksi korban yang sedikit bermasalah sehingga harus rutin diperiksa ke dokter sehingga Terdakwa terlihat sudah kurang memperhatikan kebutuhan dasar saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah sejak bulan April 2023 tepatnya pada hari kedua lebaran hingga sampai saat ini dan saksi pernah melihat Terdakwa 1 (satu) kali yakni pada saat malam hari setelah saksi korban melahirkan;
- Bahwa saksi yang mengazani cucu saksi karena Terdakwa tidak mendampingi saksi korban pada saat melahirkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membiayai pengobatan Saksi Korban adalah Saksi, dan Saksi juga yang selalu menemani Saksi Korban memeriksakan kandungannya sejak usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah sekali memberikan popok bayi yang diantar oleh Keuchik Gampong untuk anakn Terdakwa namun ukurannya tidak muat karena kekecilan;
- Bahwa saksi tidak pernah bermaksud untuk ikut campur dalam rumah tangga saksi korban dengan Terdakwa namun saksi selaku orang tua hanya mencoba membimbing karena pernikahan keduanya masih baru sehingga membutuhkan bimbingan ditambah lagi sepenglihatan saksi Terdakwa dan saksi korban hidupnya belum begitu mapan atau mampu;
- Bahwa belum terdapat perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena bagaimanapun juga Terdakwa merupakan ayah kandung dari cucu saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat jika saksi pernah tidak mengizinkan Terdakwa dan saksi korban untuk tinggal secara mandiri dengan menyewa rumah dan saksi pernah mendudukan Terdakwa untuk membahas perihal penghasilan Terdakwa;

3. Saksi Nadaun Nazirah Binti Syahrian, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Terdakwa jika keributan Terdakwa dengan saksi korban terjadi sekira bulan Juli 2022 pada saat usia pernikahan keduanya baru 4 (empat) bulan dimana keributan terjadi karena faktor ekonomi;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa awalnya memberikan nafkah kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun setelah beberapa bulan Terdakwa merasa saksi korban tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga Terdakwa mengurangi nafkah bulanan dengan memberi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dengan catatan akan diberikan lagi jika uang tersebut habis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi



- Bahwa keputusan Terdakwa tersebut ditentang oleh saksi korban dengan menolak dan mengembalikan uang tersebut hingga terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga berselisih dengan saksi Faturrahman bin Sulaiman dimana ketika suatu hari sepulang Terdakwa bekerja Terdakwa didudukkan dan diajak membahas penghasilan Terdakwa dengan alasan saksi Faturrahman hendak menuntun Terdakwa dalam mengelola keuangannya;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa bekerja sebagai manajer di *King Fried Chicken* dan honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Pidie namun pada saat saksi korban hamil 5 (lima) bulan Terdakwa berhenti bekerja di *King Fried Chicken*;
- Bahwa permasalahan keduanya sudah pernah dicoba agar diupayakan perdamaian oleh Keuchik namun tidak berhasil karena Keuchik gampong saksi korban tidak memfasilitasinya;
- Bahwa Terdakwa tidak datang untuk menemani saksi korban melahirkan dikarenakan Terdakwa baru diberitahukan oleh bibi Terdakwa dan pada saat Terdakwa datang kerumah sakit ada terjadi keributan diruangan rumah sakit dimana ibu Terdakwa di usir oleh saksi Faturrahman Bin Sulaiman;
- Bahwa nafkah tidak dapat diberikan Terdakwa karena Terdakwa tidak diberikan akses untuk memberikan nafkah kepada saksi korban dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung untuk menjenguk saksi korban serta keponakannya namun saksi hanya melihat pada cerita *whatsapp* dan terlihat kondisi keponakan saksi baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 14 Juli 2022 yang bertempat di KUA Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, saksi korban dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Gampong Mesjid Utue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa awal mula terjadi ketidakharmisan antara Terdakwa dan saksi korban pada saat 3 (tiga) bulan usia pernikahan karena permasalahan ekonomi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi



- Bahwa karena Terdakwa sudah memiliki rumah tangganya sendiri maka Terdakwa pernah berniat untuk tinggal berdua bersama saksi korban dan tidak lagi menumpang dirumah mertua namun niat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dilarang oleh saksi Faturrahman Bin Sulaiman selaku mertua dengan alasan usia pernikahan masih dini serta saksi korban juga menolak permintaan Terdakwa karena telah dilarang oleh saksi Faturrahman Bin Sulaiman;
- Bahwa selanjutnya ketidakharmonisan juga terjadi pada saat Terdakwa yang baru pulang dari bekerja kemudian Terdakwa diajak ngobrol dengan saksi Faturrahman Bin Sulaiman mengenai penghasilan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak senang karena saksi Faturrahman Bin Sulaiman terlalu ikut campur dengan urusan Terdakwa dan saksi korban yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi korban karena pada awalnya Terdakwa memberikan nafkah kepada saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, namun setelah beberapa bulan Terdakwa merasa saksi korban tidak mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik sehingga Terdakwa mengurangi nafkah bulanan dengan memberi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dengan catatan akan diberikan lagi jika uang tersebut habis namun keputusan Terdakwa tersebut ditentang oleh saksi korban dengan menolak dan mengembalikan uang tersebut hingga terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya selalu menemani saksi korban namun setelah usia kandungan 7 (tujuh) bulan Terdakwa mulai tidak menemani saksi korban karena kehadiran Terdakwa memang tidak dikehendaki oleh keluarga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mulai meninggalkan rumah saksi korban pada bulan April 2023 sekira pukul 00.00 WIB pada saat saksi korban sedang hamil;
- Pada Terdakwa ada hadir dihari pertama saksi korban melahirkan yakni pada pukul 21.00 WIB dan Terdakwa menghindari pertemuan dengan mertua saksi;
- Bahwa setelah pertemuan pada malam saksi korban melahirkan Terdakwa tidak pernah lagi menemui anak Terdakwa dan istri Terdakwa sampai saat ini serta Terdakwa tidak ada memberikan nafkah kepada saksi



korban dan anak karena ditutupnya akses dari pihak saksi korban meskipun Terdakwa sudah pernah meminta nomor rekening melalui *Whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa ada mengusahakan perdamaian dengan Saksi Korban melalui Keuchik antar desa tetapi tidak mencapai perdamaian karena Keuchik gampong Utue tempat Saksi Korban tinggal tidak merespon keinginan Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga mengusahakan perdamaian melalui atasan Terdakwa di tempat kerja tetapi tetap tidak ada penyelesaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Keuchik Gampong Kembang Unoe yang merupakan gampong keluarga Terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi pernah didatangi oleh saksi Faturrahman Bin Sulaiman sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kedatangan yang pertama saksi Faturrahman datang seorang diri dan yang kedua saksi Faturrahman datang bersama istrinya, saksi korban serta cucunya dan mengatakan hendak menemui keluarga Terdakwa dan saksi mendengar jika disana saksi Faturrahman membuat keributan;

- Bahwa selanjutnya saksi atas permintaan Terdakwa kemudian mencoba berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara saksi korban dengan Terdakwa agar masalah tersebut tidak berlanjut ke pengadilan dan dapat diselesaikan pada tingkat gampong namun tidak berhasil;

- Bahwa ketidakberhasilan perdamaian tersebut didasari karena tidak adanya iktikad baik dari pihak gampong Mesjid Utue untuk membuka diri agar permasalahan dapat diselesaikan;

- Bahwa saksi sudah berkali-kali menghubungi pihak gampong saksi korban namun pihak gampong saksi korban tidak merespon dan terkesan menghindari dari maksud baik dan mulia Terdakwa beserta keluarganya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ernawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari rumah keluarga Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Faturrahman sekitar bulan Mei 2023;



- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah saksi posisi saksi saat itu hendak sholat baru selesai wudhu sehingga makcik saksi yang menerima kehadiran saksi Faturrahman;
- Bahwa saksi Faturrahman bersama istrinya duduk dirumah saksi selama 1 (satu) jam
- Bahwa kemudian setelah selesai sholat kemudian saksi mendengar cerita saksi Faturrahman yang menyatakan jika Terdakwa merupakan orang yang kurang tahu diri karena sudah digendong namun malah minta turun yang mana hal tersebut dapat diartikan jika perbuatan Terdakwa tidak berterimakasih pada mertuanya yang sudah menolong kehidupannya serta saksi Faturrahman mengatakan jika Terdakwa tidak pernah membawa anaknya untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi selanjutnya juga mendengar perkataan dari istri saksi Faturrahman jika memang pihak keluarga Terdakwa pernah memberikan emas namun emasnya bukanlah emas murni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan keributan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022;
2. Bahwa dari pernikahan antara Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman dan Terdakwa tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
3. Bahwa pada saat Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman di rawat di rumah sakit pada april 2023 karena kandungannya bermasalah yakni rembes ketuban, Terdakwa selaku suami tidak ada mendampingi Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman hingga Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman pulang ke rumah orang tua yakni bersama saksi Faturrahman Bin Sulaiman karena memang selama menikah keduanya masih bertempat tinggal di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Gampong Mesjid Utue Kecamatan Pidie;



4. Bahwa Terdakwa tidak ada mendampingi Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman melahirkan anak pertamanya pada bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa baru ada berkunjung selama 15 (lima belas) menit pada malam harinya yakni pukul 21.00 WIB;

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah sebagai tempat tinggalnya bersama Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman sejak bulan April 2023 dan tidak pernah mendampingi Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman sedari April 2023 sampai saat ini meskipun antara keduanya masih memiliki keterikatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menelantarkan Orang Lain dalam Lingkup Rumah Tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan, apakah yang dihadapkan dalam persidangan benar-benar pelakunya atau bukan, untuk menghindari adanya *error in persona* dalam memutus subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yaitu Tedakwa M. Fitrah Syahputra Bin Syahrian membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, dan keterangan Saksi-saksi



membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dilihatnya pada saat kejadian sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis mengamati bahwa Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang menyebabkan Terdakwa dapat dikecualikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur *“Setiap orang”* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan *“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa dan Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2022 dan dari pernikahan antara Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman dan Terdakwa tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika pada saat Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman di rawat di rumah sakit pada april 2023 karena kandungannya bermasalah yakni rembes ketuban, Terdakwa selaku suami tidak ada mendampingi Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman hingga Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman pulang ke rumah orang tua yakni bersama saksi Faturrahman Bin Sulaiman karena memang selama menikah keduanya masih bertempat tinggal di rumah orang tua saksi korban yang beralamat di Gampong Mesjid Utue Kecamatan Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa tidak ada mendampingi Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman melahirkan anak pertamanya pada bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa baru ada berkunjung selama 15 (lima belas) menit pada malam harinya yakni pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meninggalkan rumah sebagai tempat tinggalnya bersama Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman sejak bulan April 2023 dan tidak pernah mendampingi Saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman sedari April 2023 sampai saat ini meskipun antara keduanya masih memiliki keterikatan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam diketahui jika putusanya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, *ikrar talak*, *khuluk* atau putusan *taklik talak*;

Menimbang, bahwa meskipun keributan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban Wilda Sari binti Faturrahman yang disebabkan oleh berbagai permasalahan diantara keduanya namun oleh karena keduanya belum bercerai sehingga keduanya masih dalam ikatan pasangan suami istri dan belum terjadinya putusanya perkawinan sehingga masih ada keharusan/kewajiban sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam diantaranya suami merupakan pembimbing yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya serta suami menanggung nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan serta biaya pendidikan bagi anaknya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta jika oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan kewajibannya selaku suami sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya hak istri untuk memperoleh perlindungan dari Terdakwa selaku suami maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, pembenar, ataupun unsur penghapus tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa juga dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim hendak berpesan jika suami merupakan pemimpin bagi kaum wanita sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya *"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*. Terdakwa selaku suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya dimana nafkah dapat berupa kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Sehingga Terdakwa selaku suami wajib menafkahi istrinya dalam hal ini saksi korban dan ketika Terdakwa sudah merasa tidak adanya kecocokan diantara keduanya maka Terdakwa dapat bersikap dengan menceraikan sesuai dengan aturan agama serta hukum yang berlaku namun apabila belum putusya perkawinan diantara keduanya maka tetap merupakan suatu kewajiban bagi Terdakwa untuk menafkahi dan tidak menelantarkan saksi korban beserta anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat apabila kiranya Terdakwa yang sudah tidak suka dengan saksi korban maka hal terbaik ialah untuk memulangkan saksi korban pada orang tuanya dan jangan menggantungkan saksi korban dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung



jawabnya sebagai seorang suami terlebih kondisi korban yang sedang mengandung anak pertama yang sudah pasti masih sangat membutuhkan pasangan untuk secara bersama-sama menjalani kehidupan barunya sebagai seorang ibu muda. Perbuatan pergi dari rumah serta meninggalkan saksi korban seorang diri akan mengakibatkan kondisi saksi korban sangat hancur karena dalam kondisi yang sedang lemah tersebut saksi korban harus mengurus segala keperluan seorang diri baik untuk dirinya sendiri maupun untuk calon anaknya yang juga merupakan anak kandung Terdakwa. Meskipun Terdakwa beralih jika permasalahan ini terjadi karena ikut campurnya mertua dalam kehidupan rumah tangganya tidaklah pula menjadikan Terdakwa berlaku tidak adil pada istri serta anaknya dengan meninggalkan keduanya sedang keduanya sangat membutuhkan Terdakwa selaku pelindung dan pemberi rasa aman dalam keluarga kecilnya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil bagi kedua belah pihak maupun masyarakat luas dengan tetap mempertimbangkan keinginan saksi korban Wilda Sari Binti Faturrahman dan saksi Faturrahman bin Sulaiman yang menginginkan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak sakralitas perkawinan, karena melalaikan kewajibannya untuk melindungi istri dan anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fitrah Syahputra Bin Syahrian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., Indah Pertiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

TTD

Adji Abdillah, S.H., M.H.

TTD

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rika Fitria, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)